

LAPORAN NOTULA

Rapat Pembahasan Komitmen 8 RAN OGI VII 2023-2024

Rabu, 08 Maret 2022 – Pukul 14.00 – 16.00

TUJUAN

Rapat ini merupakan pembahasan awal atas Komitmen 8 RAN OGI VII 2023-2024 yang bertujuan untuk:

1. Memfasilitasi pertemuan antara OMS dan K/L pelaksana komitmen 8;
2. Merumuskan *output* atau capaian pelaksanaan komitmen 8;
3. Mendorong upaya ko-kreasi antara OMS dan K/L untuk pelaksanaan komitmen 8.

PEMBAHASAN

1. **Ibu Shofi** selaku Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi menyampaikan pengantar sebagai berikut:
 - OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan **praktik keterbukaan pemerintah** melalui keanggotaannya dalam *Open Government Partnership* (OGP) sejak 2011;
 - Melalui OGI, Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat melalui ko-kreasi untuk **menghasilkan ide dan inisiatif** yang dapat **mempercepat pencapaian target dan prioritas nasional** melalui praktik keterbukaan pemerintah.
 - Dalam konteks perencanaan dan prioritas nasional, OGI sejalan dengan Bab VIII RPJMN 2020-2024 yakni memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, OGI juga sejalan dengan PN 7 RKP 2023 serta Pilar IV Visi Indonesia 2045;
 - OGI mendukung pencapaian target dan prioritas nasional secara umum melalui pelaksanaan praktik keterbukaan pemerintah dengan nilai-nilai: (1) **transparansi**, (2) **partisipasi**, (3) **akuntabilitas**, (4) **inklusivitas**, dan (5) **inovasi**;
 - RAN OGI VII memiliki 15 komitmen yang berfokus pada anti-korupsi dan anggaran, ruang kewargaan dan demokrasi, pelayanan publik inklusif, akses terhadap keadilan, kesetaraan GEDSI, dan energi, lingkungan, SDA. Proses ko-kreasi dilakukan dalam perumusan RAN OGI VII;
 - Dalam proses ko-kreasi RAN OGI VII dilaksanakan 78 rapat pembahasan dengan 18 OMS dan 21 K/L yang menjadi aktor pelaksana;
 - Gambaran umum perkembangan desa saat ini berdasarkan indeks desa membangun masih terdapat 12,47% desa tertinggal dan 5,99% desa sangat tertinggal. Oleh karenanya, diperlukan model intervensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan status kemajuan desa;
 - Permasalahan di tingkat desa dapat terlihat dari fenomena elite capture yang menguasai sumber daya desa. Elite capture adalah dominasi dari seseorang atau kelompok yang menjadikan kepentingan pribadinya sebagai tujuan untuk menjalankan sebuah institusi;
 - Banyak elit desa yang masih menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan aktor lain dan mempertahankan posisinya, proses pencairan dana desa yang memerlukan dokumen RPJMDes dan RKPDes juga masih disusun oleh sebagian elit desa sehingga tidak mencerminkan kebutuhan aktual desa. Oleh sebab itu, perlu adanya kelembagaan inklusif di Desa yang mampu mengimbangi dan mengawasi kekuasaan para elit Desa;
 - Terkait kapasitas aparatur pemerintah desa, masih terdapat 851 Kepala Desa dan 873 Sekretaris Desa yang merupakan lulusan SD/ sederajat atau bahkan tidak pernah menamatkan pendidikan di tingkat SD/ sederajat;
 - Sepanjang tahun 2012-2021 berdasarkan data dari KPK, terdapat 601 kasus korupsi

dana desa dengan 686 kepala desa dijadikan tersangka. Adapun titik rawan korupsi dana desa berada pada proses perencanaan, pertanggungjawaban, monev, pelaksanaan, dan saat pengadaan barang dan jasa. Sebagai upaya mengurangi hal tersebut, beberapa program dilaksanakan organisasi masyarakat sipil terkait akuntabilitas sosial salah satunya ialah Sistem Integritas Desa dari Transparency International Indonesia;

- Komitmen 8 merupakan inisiatif Organisasi Masyarakat Sipil dalam mendukung pelaksanaan Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD), melalui peningkatan transparansi informasi anggaran oleh Pemerintah Desa. Keterbukaan informasi menjadi suatu hal yang penting untuk menurunkan tingkat korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa, serta meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat desa dalam melakukan pengawasan perencanaan-implementasi pembangunan desa;
 - Poin-poin diskusi pada rapat pembahasan awal kali ini meliputi strategi pelaksanaan akuntabilitas sosial keterbukaan anggaran desa dan bagaimana strategi ko-kreasi pelaksanaan capaian komitmen akuntabilitas sosial keterbukaan anggaran desa.
2. **Bapak Agus** selaku perwakilan dari TI Indonesia menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
- Sepanjang UU Desa berlaku, sudah 400T yang dikucurkan dalam program desa membangun, tapi faktanya masih banyak kasus korupsi di dalamnya. Sistem integritas desa sebagai kegiatan yang digagas TI Indonesia melakukan pemantauan dari tahapan perencanaan hingga tahapan evaluasi;
 - Pasca pilkades, elit2 yang justru malah melakukan penguatan pada level desa. Sudah cukup banyak pula peraturan yang menyebutkan bahwa informasi desa harus terbuka tetapi faktanya hanya dipublikasi pada baliho;
 - Untuk implementasi B06, ada 2 agenda yang akan dilakukan *pertama*, kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan bagi teman-teman muda di desa dan *kedua*, menasar aparatur pemerintah desa. TI Indonesia saat ini sedang mendampingi 15 desa di Kupang, Aceh, dan Jember dimana desa-desa ini belum memiliki website desa. Pendampingan dilakukan dalam pengembangan website tidak hanya untuk mendiseminasi informasi desa tetapi juga pada tingkat keuangan desa;
 - Usulan bentuk ko-kreasi khususnya untuk Ditjen Bina Pemdes ialah fasilitasi sebagai bentuk dukungan dalam penyelenggaraan sistem integritas desa (SINTESA)
3. **Ibu Nine Hargi** selaku Kasubdit FPKAD Wilayah III Dit. FPKAD Kemendagri menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
- Kemendagri terlibat dalam RAN OGI VII pada Komitmen 8 dan berdasarkan matriks target capaian tugas Kemendagri ialah publikasi APBDDes dan pertanggungjawaban APBDDes melalui website desa dan penguatan warga dalam pengawasan keuangan desa;
 - Masyarakat dan pendamping desa bukan merupakan wilayah kemendagri, kalau tidak salah seharusnya ada pada Kemendes PDTT;
 - Tupoksi FPKAD merujuk pada UU Desa ialah meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam meningkatkan keterbukaan anggaran desa. FPKAD sudah menyusun modul dasar yang salah satunya ialah tentang keuangan dan aset desa dengan substansi kebijakan pengelolaan keuangan desa, tahapan pengelolaan keuangan desa, dan kebijakan pengelolaan aset desa. Dalam modul ini juga ada disinggung sedikit mengenai transparansi keuangan desa;
 - Untuk tupoksi keterbukaan anggaran desa berada pada Dit. FPKAD merujuk pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 72, laporan pertanggungjawaban realisasi APBDEs diinformasikan melalui media informasi yang sedikitnya memuat laporan

realisasi APBDEs dan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai/tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan;

- Usulan mengenai publikasi melalui website desa, mempertimbangkan kemampuan dan infrastruktur desa yang tidak seragam, memang belum semua desa dapat terjangkau untuk menyusun website;
 - Terkait pelatihan, apabila TI Indonesia ingin berkolaborasi pada menyusun modul yang menjurus pada transparansi APBDes maka Bina Pemdes terbuka untuk melakukan kolaborasi dan ko-kreasi tersebut;
 - Terkait modul, substansinya mencakup kebijakan pemerintah desa, tahapan menyusun pertanggungjawaban dan RAB, pelaporan aset desa, transparansi juga sudah ada namun hanya disampaikan secara normatif sesuai permendagri (untuk pelaksanaannya, karena ketiadaan instrumen monev dalam mengecek transparansi jadi belum disusun secara mendalam)
 - Perlu distandarkan juga informasi belanja desa sejauh mana batasannya yang bisa dilihat oleh masyarakat atau pendamping desa
4. **Bapak Agus** perwakilan dari TI Indonesia menambahkan pembahasan sebagai berikut:
- Bentuk komitmen yang dilakukan TI Indonesia dalam program Sintesa berupa: 1) penguatan aspek tata laksana dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa; 2) penguatan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa; 3) penguatan kanal pengelolaan pengaduan; 4) penguatan masyarakat sipil dalam pengawasan keuangan desa;
 - Bentuk ko-kreasi yang diharapkan antara Kemendagri dan TI Indonesia disepakati untuk adanya instrumen belajar bersama bagi aparat desa dalam pembelajaran transparansi keuangan (bentuknya modul juga bisa);
 - TI Indonesia berharap adanya berbagi informasi dengan Bina Pemdes untuk yang sudah dilakukan dan yang belum dan apalagi yang harus diintervensi;
 - Dalam waktu dekat akan digelar diskusi publik yang melibatkan 15 desa untuk sharing terkait pengalaman yang sudah dilakukan pada pilot project pada 8 bulan terakhir. Untuk itu, harapannya ada perwakilan dari Bina Pemdes dapat hadir sebagai narasumber untuk memberikan pandangan terkait apa yang sudah diusahakan;
 - Tahun lalu TI Indonesia membuat kajian singkat terkait situasi di 15 desa pilot projectnya, kajian tersebut dilakukan dengan menelaah dokumen peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa serta pengelolaan dan alokasi dana desa, serta dokumen APBDes dan penjabaran APBDes tahun 2022;
 - Infrastruktur di desa-desa belum sepenuhnya rata oleh karenanya integrasi pengelolaan pengaduan di tingkat desa dengan Jaga KPK ataupun SP4N-Lapor! menjadi salah satu tantangan.
5. **Theo** selaku perwakilan dari Sekretariat OGI menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
- Redaksional untuk masyarakat dan pendamping desa akan disesuaikan dan diganti menjadi apratur pemerintah desa sesuai dengan tupoksi Kemendagri, sedangkan untuk pendamping desa berkaca pada RAN OGI VI memang berada di RAN OGI VI;
 - Komitmen 8 diharapkan dapat menjadi model yang mendukung adanya transparansi dalam keuangan desa;
 - Sebagai tindak lanjut implementasi, monitoring dan evaluasi akan dilakukan terhadap OMS dan K/L pelaksana RAN OGI. Nantinya, K/L akan diminta mengunggah data dukung melalui platform SISMONEV KSP sedangkan OMS akan mengunggah data dukung melalui website OGI. Rapat koordinasi, pertemuan, kolaborasi dalam

kegiatan bersama, komunikasi, pencapaian komitmen, dan ko-kreasi dapat dilampirkan sebagai data dukung dalam penyampaian monitoring dan evaluasi;

6. **Sesi Diskusi** menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- Secara lengkap apa yang akan dikerjakan oleh Ditjen Bina Pemdes Kemendagri dapat disampaikan kepada Kemendagri untuk informasi kepada pimpinan, sehingga secara formal ada dasar berupa surat secara resmi walaupun tidak ada MoU di sini.
- (Bapak Ammar – Dit. PD) Apakah sekiranya dalam kerja sama RAN OGI terkait pengawasan dana desa ini, masih memungkinkan untuk adanya keterlibatan BPKP? Apabila bisa dijangkau maka dapat dilakukan, namun perlu kesepakatan terlebih dahulu akan seperti apa. Namun, hingga saat ini karena belum terjangkau untuk adanya kolaborasi dengan BPKP, mungkin dalam keberjalanannya dapat dibangun kerja sama nonformal dengan BPKAD. Untuk Monev akan dilakukan terhadap Kemendagri dan TI Indonesia saja.

KESIMPULAN

Dalam upaya mendorong keberjalanan Komitmen 8 RAN OGI VII maka beberapa *stakeholders* terkait akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut: *pertama*, TI Indonesia akan mengundang perwakilan Bina Pemdes sebagai narasumber dalam kegiatan yang akan dilakukan pada 15 Maret. *Kedua*, untuk kegiatan awal maka ko-kreasi akan dibangun dalam penyusunan modul untuk penguatan aparatur desa terkait dengan transparansi keuangan desa. *Ketiga*, Kemendagri dan TI akan menjalankan Komitmen 8 dan untuk proses monev Kemendagri akan mengunggah data dukung pada SISMONEV KSP sementara TI mengunggah data dukung pada website SISMONEV OGI.

DOKUMENTASI

The screenshot shows a Zoom meeting interface with a presentation slide. The slide title is "Upaya Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Meningkatkan Keterbukaan Anggaran Desa". The slide content includes:

PERMENDAGRI NO 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA
Pasal 10 :

- 1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.
- 3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

PENINJAUAN KEMBALI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DESA

The Zoom interface shows participants: agussarwono, FPKAD PEMDES..., and Andrieta_OGI. The bottom toolbar includes Unmute, Start Video, Security, Participants, Polls, Chat, Share Screen, Reactions, Apps, Whiteboards, More, and End.